

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA\_TATA CARA  
2011

PERMEN KP NO. 5, BN 2011/NO. 100, 19 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN  
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan/atau pejabat lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus segera diselesaikan; bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu mengatur tata cara penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 31 Tahun 2004, UU Nomor 27 Tahun 2007, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007, PERPRES Nomor 47 Tahun 2009, PERPRES Nomor 24 Tahun 2010, KEPPRES Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 56/P Tahun 2010, PER MKP Nomor PER.15/MEN/2010
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata cara penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan/atau pejabat lain di lingkungan Kementerian, Tahapan penyelesaian kerugian negara, Tim Penyelesaian Kerugian Negara, Pengungkapan informasi awal kerugian negara, Pembuktian kerugian negara, Rekomendasi pengenaan ganti kerugian negara, Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi, Penagihan dan penyetoran, Penatausahaan dan akuntansi, Pemantauan dan pelaporan, Pembinaan
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24/02/2011
  - Saldo TGR yang harus diselesaikan dijadikan salah satu bahan untuk menyusun rencana kegiatan satuan kerja dan wajib dianggarkan pembiayaan kegiatan penyelesaiannya.
  - Peraturan Menteri ini digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan saldo indikasi kerugian negara yang masih terbuka pada saat Peraturan Menteri ini berlaku.
  - Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan yang mengatur tentang TGR di lingkungan Kementerian tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
  - Lampiran: - hlm